KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

TESIS

Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

HEPNI WAHYUNI
02022681822009

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. H.KN. SOFYAN HASAN, S.H., M.H**
2. **HERMAN ADRIANSYAH. S.H., SpN., M.H**

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022

TESIS

KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

HEPNI WAHYUNI

02022681822009

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada Hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022

Dosen Pembimbing I	Dosen pembimbing II
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H	Herman Adriansyah. S.H.SpN.,M.H
NIP 195801151983031006	

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr.Hj Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HEPNI WAHYUNI
NIM	: 02022681822009
Alamat	: Jl. DR. Hamka RT 003 RW 001 No. 050, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur Ogan Komering Ulu
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan

HEPNI WAHYUNI
02022681822009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul :

KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Diajukan Oleh:

Nama: HEPNI WAHYUNI

NIM : 02022681822009

Telah Dibaca Dengan Saksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.H . KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	Herman Adriansyah. S.H., SpN., M.H
NIP 195801151983031006	

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Disusun Oleh :

Nama : HEPNI WAHYUNI

NIM : 02022681822009

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari tim Penguji.

Tim Penguji		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Herman Adriansyah. S.H., SpN., M.H	(.....)
Anggota 1	: Dr. Febrian, S.H., M.S	(.....)
Anggota 2	: Dr. Mada Apriandi S.H., MCL	(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **"KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN"** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2) Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3) Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4) Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5) Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6) Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7) Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah membimbing penulis dan membantu penulis dalam penulisan tesis ini;
8) Bapak Herman Adriansyah, S.H., SpN., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis yang sudah membimbing penulis dan membantu penulis didalam penyelesaian tesis;
9) Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberi ilmu dan saran dalam penulisan tesis ini;
10) Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
11) Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
12) Kedua orang tua Penulis Papa Nur Happy Erlandri, S.H dan Mama Murniati, S.Pd berserta saudariku Hanni Inayah, S.Pd yang telah memberikan dukungan dan doa secara langsung maupun tidak langsung;

13) Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
14) Teman-teman seperjuangan mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018 khususnya Ika, Hanny, Alvi, Esa, Mbak Poppy Dian, Kak Musa, Obi, Mona, Ayu, beserta sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat didalam menyelesaikan tesis ini;
15) Untuk diri saya sendiri karena telah berjuang agar bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir penelitian menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekuranganya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik dan dukungan yang membangun, senantiasa peneliti terima. Akhir kata penelitian berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khusunya Magister kenotariatan dan organisasi.

Palembang, Juni 2022
Penulis,

Hepni Wahyuni

PERSEMBAHAN

Motto :

Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap

QS AL-INSYIRAH; 6-8

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

- ***Kedua Orang Tuaku***
- ***Saudariku dan keluarga besar***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitin tesis ini. Tesis berjudul "KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Juni 2022

Penulis

Hepni Wahyuni

ABSTRAK

Perkawinan selalu berhubungan dengan penyatuan, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan menimbulkan hubungan-hubungan yang akan dijalankan selama masa perkawinan, dalam perkawinan tentu akan timbul harta kekayaan. Penelitian ini membahas kedudukan hukum percampuran harta bawaan menjadi harta bersama dalam perkawinan; sehingga permasalahan yang di angkat adalah kedudukan harta bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama dalam perkawinan; cara pemisahan harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian; Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus; jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum prime, sekunder dan tersier; dikumpulkan dengan cara analisis kualitatif dan menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif; Hasil penelitian ini adalah harta bawaan hanyalah status kepemilikan namun kedudukannya dapat di pertahankan oleh pemiliknya jika dilakukan pemisahan harta melalui perjanjian kawin karena harta tersebut sudah menjadi harta bersama karena dipergunakan oleh kedua pihak ; Pemisahan harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian dapat dilakukan dengan meminta hakim melalui pengadilan mengeluarkan putusan pembagian harta gono gini, dengan melibatkan hakim; Direkomendasikan kepada pemerintah segera membentuk lembaga hukum yang memberikan fasilitas untuk pasangan kawin yang memiliki konflik mengenai harta benda milik mereka untuk di selesaikan secara mediasi maupun musyawarah ; Bagi para pihak sejak awal membekali hubungan perkawinan mereka dengan membuat perjanjian perkawinan,

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bawaan, Harta Bersama

Dosen Pembimbing I	Dosen pembimbing II
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H	Herman Adriansyah. S.H.SpN.,M.H
NIP 195801151983031006	

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr.Hj Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP 196210251987032002

ABSTRACT

Marriage is always related to unification, marriage is something sacred and creates relationships that will be carried out during the marriage period, in marriage of course wealth will arise..This study discusses the legal position of mixing innate property into joint property in marriage; so that the problem raised are as follows: the position of innate property that has been mixed into joint property in marriage; and the method of separating inherited assets that have been mixed with joint assets in a post-divorce marriage; This is a normative legal study with statutory approach, conceptual approach and case approach. The types of legal materials use were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials; collected by means of qualitative analysis and using deductive inference techniques; The results of this study are reveal that the innate property is only ownership status. It position can be maintained by the owner if the property is separated through a marriage agreement because property has become joint property since it is used both parties. The separation of inherited assets that have been mixed with joint assets in a post-divorce marriage can be done by asking the jugde through the court to issue a decision on the distribution of the assets by involving the institution that provides facilities for marriage couples who have conflicts regarding their property to be resolved through mediation or deliberation. The parties are adviced from the beginning to equip their marital relationship with marriage agreement.

Keywords: Marriage, Inherited Assets, Joint Assets

Dosen Pembimbing I

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP 195801151983031006

Dosen pembimbing II

Herman Adriansyah. S.H.SpN.,M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr.Hj Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK (INDONESIA) ..... **vi**

ABSTRACT (INGGRIS) ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Kerangka Teori 14

1. *Grand Theory* 15
2. *Middle Range Theory* 16
3. *Applied Theory* 16

F. Metode Penelitian 19

1. Tipe Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Hukum 23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 24

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN

1. Dasar Hukum Perkawinan 26
2. Syarat-Syarat Perkawinan 32

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA PERKAWINAN

1. Perolehan Harta 36
2. Harta Bersama 39

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN
1. Pengertian Perjanjian Kawin 44
BAB III PEMBAHASAN
A. Kedudukan Harta Bawaan yang telah bercampur menjadi Harta bersama dalam perkawinan 53
B. Pemisahan Harta Bawaan yang telah bercampur dengan Harta Bersama dalam perkawinan pasca perceraian 83
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 109
B. Rekomendasi 110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang berkehidupan sosial dan tidak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan sesamanya. Disamping itu, berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. [1] Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengandung dua rumusan, yaitu arti dan tujuan perkawinan. Yang di maksud dari perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Apabila dari sudut pandang hukum agama tentang perkawinan, Perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua puhak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa supaya kehidupan berkeluarga dan berumahtangga serta berkerabat tetangga berjalan baik sesuai

---

[1]Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia,* Cet. V (Jakarta: Universitaas Indonesia, hlm 48, 2009).

[2] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14, 1980)

dengan ajaran agama masing-masing.[3] Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan qhalizahan* untuk menanti perintah Allah dan melakukannya berupa ibadah.[4] Akad dilakukan antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *kabul* (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Dengan melakukan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban dari suami maupu istri dalam suatu rumah tangga. Dalam perkawinan dapat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum, yaitu adanya harta bersama. Yang dimaksud dalam harta bersama dalam hal ini adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat- surat berharga, harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.[5] Terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta yang diperoleh selama perkawinan Sesuai dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan harta bawaan dari masing masing-masing suami-istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah warisan yaitu dibawah masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta

---

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung,: Mandiri Maju, hlm. 10, 2007)

[4] Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 78,1994)

[5] Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, hm.33,1997)

bawaan adalah harta yang berasal dari hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan untuk masing-masing pihak suami atau istri secara khusus.[6]

Perkawinan merupakan "pengikat keagamaan" karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama (keharmonian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiria/jasmaniah tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.[7]

Penerapannya pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki permasalahan yang beragam antara lain perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Pencatatan suatu perkawinan adalah penting untuk keabsahan dari perkawinan tersebut, hal ini disebabkan perkawinan menimbulkan akibat dari perkawinan baik akibat hukum dari hubungan antara orang tua dengan anak (keturunan) maupun akibat hukum mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Akibat hukum dari hubungan orang tua dengan anak seperti dimaksud diatas sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut agama Islam yang juga diatur di dalam UUP dan KHI, "Perkawinan di anjurkan dan di atur dalam agama Islam karena memiliki tujuan panjang yang sangat mulia, secara umum perkawinan antara pria dan wanita di maksudkan untuk memelihara kehormatan diri *(hifzh al'irdh)* agar

---

[6] Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh KHI Hukum Adat dan KUHPerdata*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 23, 2014)

[7] M.Syaifuddin & Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6.

pasangan tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela dan ataupun terlarang, dan juga melalui pernikahan di harapkan mampu memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat, serta dapat mendirikan kehidupan rumah tangga yang di penuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kesejahteraan bersama".[8]

Berdasarkan penjelasan tujuan perkawinan diatas selain berakibat terhadap timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, pernikahan juga melahirkan tanggung jawab bagi keduanya bagaimana supaya kehidupan rumah tangga menjadi lenggeng serta menjaga keharmonisan dan kebahagiaan, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak, dan juga masalah harta kekayaan. Suami berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, hal ini penting demi kelangsungan kehidupan isteri dan anaknya serta kelanggengan dalam berumah tangga. Walaupun pada kenyataannya di masa kini banyak isteri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin atau household*). Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau

---

[8] Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 101.

kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.[9]

Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

a) Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
b) Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
c) Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

Mengenai pengurusan harta benda dalam perkawinan Selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

[9] Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, (Bandung;PT.Refika Aditama,2015), hal. 23

2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan menurut Rosdalina Bukido adalah "peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya".[10]

Harta kekayaan yang diperoleh dalam suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum baru apabila salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia. Hata peninggalan dari suami atau isteri tersebut akan menjadi harta warisan bagi salah satu pasangan yang ditinggalkan dan juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk menghindari terjadi permasalahan mengenai harta antara pasangan yang telah bercerai maka telah terlebih dahulu diadakan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pembagian harta bersama akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana merupakan harta bawaan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah dikemudian hari. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena masyarakat sering menganggap bahwa

[10] Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), 27.

perkawinan adalah suatu perbuatan suci sehingga tidak sepantasnya membicarakan masalah harta benda.[11]

Apabila tujuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai kemungkinan putusnya suatu perkawinan bisa terjadi. Ada sebab tertentu yang mengakibatkan tidak dapat diteruskan harus terputus dengan sendirinya atau diputuskan ditengah jalan. Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 oleh karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Melakukan perkawinan memiliki akibat hukum dan putusnya suatu perkawinan juga memiliki akibat hukum. Putusnya perkawinan juga memiliki akibat hukum. Putusnya perkawinan berakibat hukum terhadp hak asuh anak, apabila anak masih dibawah umur dan terhadap harta besama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terdapat contoh kasus yaitu, terlihat pada putusan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa Putusan No: 267/Pdt.G/2007/PA Sungguminasa. Perkara ini menyangkut harta bawaan yang dialihkan menjadi harta bersama, dalam perkara ini terjadi pengalihan harta yang tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pihak tergugat (isteri) berhak atas harta tersebut dengan dalil bahwa harta tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan. Sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari si penggugat (suami) yaitu berupa warisan dari orang tua si penggugat.

---

[11] Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri&Permasalahannya* (Yogyakart: Deepublish, 2017), 32.

Harta bawaan masing-masing suami/istri menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan suami atau istri masing-masing. Sepanjang dan selama perkawinan, masing-masing suami atau istri berhak sepenunhya atas harta pribadi masing-masing.

Penguasaan Suami atau istri atas harta pribadinya adalah dalam artian penguasaan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP harta pribadi adalah menjadi milik masing-masing suami atau istri. Konsekuensinya suami-istri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Suami-istri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami atau istri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang suami-istri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Hukum adat harta bawaan ini ada dinamakan harta pembujangan atau harta penantian, yaitu harta yang di bawa suami atau istri ke dalam perkawinan, yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Termasuk di dalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami/istri atau keluarganya. Harta-harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan suami/istri. Harta tersebut terbebas dari ikatan keluarga dan perkawinan, sehingga suami/istri bebas menggunakannya. Suami dan istri masing-masing leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.

Percampuran harta benda meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan istri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan mapun yang akan di dapat sepanjang perkawinan berlangsung. Perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan cumacuma kepada suami atau istri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat (*legaat atau erfstelling*), dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda, oleh karenannya maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran harta benda, melainakan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi (Pasal 120 KUHPerdata). Masing-masing pihak, suami dan istri berhak untuk menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi tersebut. Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang atau pasiva. Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi hutang selama perkawinan, maka hutanghutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga.

Harta bawaan dalam perkawinan tetap merupakan hak milik pribadi masing-masing pihak dan di bawa dalam kekuasaanya, kecuali suami – istri itu sepakat mengadakan suatu perstujuan lain melalui perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta. Dibuatnya perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta bawaan baik perjanjian itu dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, maka dengan adanya perkawinan tersebut, semua harta bawaan masing-masing suami istri terlebur menjadi suatu kesatuan bulat dan menjadi satu pula dengan harta hasil pencarian bersama selama perkawinan, yang kemudian disebut harta bersama.

Mengantisipasi timbulnya sengketa atas kedudukan harta bawaan masing-masing suami istri tersebut ketika menjadi sengketa rumah tangga, maka jalan yang dapat ditempuh sebagai tindakan anti sipatif dan tindakan preventif adalah dengan jalan menginventarisir harta apa saja yang menjadi harta bawaan suami dan harta apa saja yang menjadi harta bawaan istri. Inventarisasi harta itu sebelum atau pada waktu perkawinan di langsungkan. Daftar inventarisasi harta bawaan masing-masing suami istri itu dapat di buat di depan notaris atau di buat pada waktu perkawinan di langsungkan dan dikuatkan oleh pejabat pencatat nikah. Pada umumnya masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan pentingnya dan kegunaan membuat daftar inventaris harta bawaan pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan. Hal ini mungkin karena beranggapan bahwa untuk menjaga sakralitas suatu perkawinan masih di pandang tabuh membicarakan masalah harta pada saat perkawinan di mulai yang di kaitkan dengan kondisi rumah tangga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada perceraian.

Melaksanakan inventarisasi harta bawaan masing-masing suami istri itu sangat penting kegunannya bagi suami istri itu sendiri. Hal ini di dasarkan untuk menghindari seluruh harta disita kedalam boedel pailit. Artinya jika harta suami harus disita, harta istri tidak di sita, hal ini akan memberi jaminan keselamatan terhadap istri anak-anaknya. Selain itu, dengan menginventatris daftar kekayaan bawaan setidaknya mengurangi rasa curiga terhadap pasangan bahwa menikah tidak melulu soal harta kekayaan.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dbrdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dan

mendalam dengan judul penelitian **"KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN" .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana kedudukan harta bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama dalam perkawinan ?
2. Bagaimana cara pemisahan harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kedudukan harta asal atau bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama ;
2. Untuk menjelaskan cara pembagian harta asal atau bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama apabila terjadi perceraian .

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat bersifat praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang Kenotariatan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang mengatur pembagian harta

bersama yang diakibatkan perceraian, sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama diakibatkan perceraian.

E. Kerangka Teori

Teori digunakan dalam hal menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu yang terjadi, dan suatu teori haruslah diuji dengan dihadapkan pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.[12] Sedangkan yang dimaksud dengan kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[13] Teori dan kerangka teori ini akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang sangat bermanfaat dan akan membantu membandingkan dan menilai suatu manfaat dari teori-teori tersebut. Kerangka teori digunakan untuk memperkuat kebenaran dan kajian ilmiah dalam suatu permasalahan yang akan diteliti dan dikaji. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

[12]M. Wuisman dan M. Hisyam, *Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial Dan Asas - Asas* (Jakarta: FE UI, 1996).

[13]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

1. Grand Theory

Dalam hal melakukan penelitian ini menggunakan cara dari teori keadilan. Yang mana teori keadilan ini di kembangkan oleh John Rawls. Di dalam buku ini juga di sebutkan bahwa teori ini memiliki konsep "*Justice as fairness*" yang mana artinya adalah Keadilan sebagai sebuah kejujuran.Maksudnya di sini adalah keadilan sendiri merupakan suatu keseimbangan di antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Sehingga terciptalah kestabilan hidup manusia.[14]

Adapun menurut Darji Darmodihardjo bahwa keadilan adalah suatu penilaian kepada siapapun sebagaimana yang telah menjadi haknya dengan cara bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum.[15] Semua orang dapat menganggap bahwa keadilan adalah *Realitas Absolute* sehingga dapat mengasumsikan sebatas pemahaman yang hanya dapat di peroleh secara persial oleh orang – orang yang berpikiran filosofis Sehingga mengakibatkan sulit di pahami oleh orang – orang yang berpikiran dan berpandangan secara umum.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini adalah *Teori Kepastian Hukum.* Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukanoleh Negara terhadap individu.

---

[14]Bur Rusuanto, *Keadilan Sosial:Pandangan Deontologis Rawis Dan Habermas* (Jakarta: Pusaka Utama, 2008).

[15]Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[16]

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.[17]

---

[16] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 3.

[17] Mochtar Kusumaatmadja, 5.

3. Applied Theory

Penggunaan *applied* theory dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan teori harta benda dalam perkawinan. Dalam harta benda, termasuk didalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suamiisteri dan barang-barang hadiah.[18]

Sedangkan harta menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara'seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia.[19] Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usahadagang (syirkah) dengan pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam satu keluarga seperti firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perorangan harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum harta dibagi.[20]

---

[18] Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet.IV, hlm. 156

[19] Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,1997), hlm.34

[20] Yaswirman, Hukum Keluarga, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.212

Pada dasarnya, harta suami isteri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Namun ketika mereka menikah, segala sesuatu yang didapatkan secara bersama dalam masa pernikahan menjadi harta bersama,

F. Metode Penelitian

Metode adalah jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu secara sistematis, di mana metode tersebut dipakai untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode secara umum, dapat dirumuskan sebagai suatu kemungkinan yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penilaian, suatu tehnik umum bagi ilmu pengetahuan serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur tertentu. Metode pada intinya untuk memberikan pedoman, mengenai cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.[21]

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang mana merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

Adapun sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.[22]

---

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 5.

[22]Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban yakni secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.[23] Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan kedudukan harta asal atau bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,[24] untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kedudukan harta asal atau bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama.[25]

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

---

[23]Heriyanto, *Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead* (Jakarta: Teraju, 2003).

[24]Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

[25]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[26] Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan cara pembagian harta asal atau bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama apabila terjadi perceraian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[27] Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari (a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945; (b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dan

[26]Peter Mahmud Marzuki.
[27]Peter Mahmud Marzuki.

Ketetapan Majelis Permusyawaratn Rakyat; (c) Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3) Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya hubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur tertulis para ahli relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.[28]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berdasarkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.[29]

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi.[30]Terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan percampuran harta bawaan menjadi harta bersama dalam perkawinan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi

[28]M. A. Prof. Dr. Zainudin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Graafika, 2014).
[29]M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
[30]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.

kepustakaan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan hukum.[31] Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis menganalisis kedudukan harta asal atau bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama dan cara pembagian harta asal atau bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama apabila terjadi perceraian, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu metode berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Adapun Proses yang terjadi dalam deduksi adalah norma hukum yang dirumuskan secara umum ke dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan

[31]Bambang Sunggono.

hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Visi Media, 2016.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Aulia Muthiah & Novy Sri Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Bur Rusuanto. *Keadilan Sosial:Pandangan Deontologis Rawis Dan Habermas*. Jakarta: Pusaka Utama, 2008.

Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan." *Rechtidee* Vol. 11. N (2016): 167.

H. Amran Suadi & Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Heriyanto. *Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead*. Jakarta: Teraju, 2003.

Hisyam, M. Wuisman dan M. *Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial Dan Asas - Asas*. Jakarta: FE UI, 1996.

Hussein Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS, 2007.

Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Jaih Mubarok. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 1987.

Jamaluddin & Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2916.

Jhonny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Johny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

KN. Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

M.Syaifuddin & Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Maulana Muhamad Ali. *Islamologi*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Oemar Moechthar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya:

Airlangga University Press, 2017.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Revi Insystillah. "Pertanggung Jawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dangan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin." *Acta Djurnal* vol.1 (2018): 191.

Rosdalina Bukido. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sonny Dewi Judiasih. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: 3, 2004.

Titik Triwulan Tutik. *No Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum NasionalTitle*. Jakarta: Kencana, 2008.

Yunus, M. (1989). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri&Permasalahannya*. Yogyakart: Deepublish, 2017.

Jurnal :

Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No (2016): 70.\

Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama

Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, *Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Kurniawan, M. B. (2018). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN. Jurnal Yudisial

Zubaidi, Z. (2019). PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI SAMALANGA-BIREUEN. JURNAL AL-IJTIMAIYYAH

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam